



**SALINAN**

# **BUPATI MUSI RAWAS UTARA**

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

KEPADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH

SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat di Daerah, diperlukan upaya peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah guna pembangunan Daerah yang dibiayai antara lain dari Pendapatan Asli Daerah sebagai hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
  - b. bahwa dalam rangka peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah, diperlukan upaya penggalan dan peningkatan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah antara lain dalam bentuk dan mekanisme Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga;
  - c. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 286 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Penyertaan Modal Daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah sebagai hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-Undangan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara kepada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA

dan

BUPATI MUSI RAWAS UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA KEPADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara Kepada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Kabupten Musi Rawas Utara Tahun 2017 Nomor 8), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam pasal Pasal 3, diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 3

- (1) Bentuk Penyertaan Modal Daerah Pemerintah Daerah kepada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung adalah berbentuk uang dan penyertaan modal untuk tahap pertama dianggarkan dalam APBD Tahun 2020.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kepemilikan saham.
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

2. Ketentuan dalam Pasal 4, diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 4

- (1) Nilai Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten sebesar Rp. 20.000.000.000,- (Dua Puluh Milyar Rupiah) yang akan dicapai secara bertahap sesuai dengan kemampuan daerah.
- (2) Penentuan perhitungan besaran nilai bagian laba/deviden ditetapkan berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan hasil penetapan besaran nilai tersebut diinformasikan kepada Pemerintah Kabupaten dan disetorkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten.
- (3) Nilai Akumulasi Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka

Belitung setiap tahunnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.

Ditetapkan di Muara Rupit  
pada tanggal 18 Februari 2022

BUPATI MUSI RAWAS UTARA,

DTO

DEVI SUHARTONI

Diundangkan di Muara Rupit  
pada tanggal 18 Februari 2022

PJ.SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA,

DTO

SUHARTO PATIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA TAHUN 2022  
NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS  
UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN NOMOR: (2-22/2022)

